


SOSIALISASI PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK BAGI PELAKU USAHA SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Selvi Diliyanti Rizki^{*1}, Muhammad Rizaldi Makmur², An Najjar Madjiani Tharir³, Al
Asy Ari Adnan Hakim⁴, Waode Maratun Shaleha⁵, Muhammad Sofian Maksar⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author: shelvi.diliyanti92umk@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 07 Oktober 2023</p> <p>Revised : 03 November 2023</p> <p>Accepted : 01 Desember 2023</p> <p>Publication : 30 Desember 2023</p>	<p>Abstract: <i>The purpose of this socialization activity was to increase tax awareness among bird's nest business owners in North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province. The implementation methods included initial interviews, counseling, education, and final interviews. The results showed a significant increase in understanding and tax awareness among bird's nest business owners after participating in the socialization activities. Participants gained a better understanding of the importance of paying taxes, types of taxes that must be paid, procedures for reporting and paying taxes, and sanctions for non-compliant taxpayers. This activity contributes to the development of economics and business, especially in the field of taxation for swallow's nest business actors, especially in the North Kolaka Regency.</i></p>
<p>Keywords: Taxpayers, bird's nest business, socialization, North Kolaka</p> <p>Kata Kunci: Wajib pajak, usaha burung walet, sosialisasi, Kolaka Utara</p>	<p>Abstrak: Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak bagi pelaku usaha burung walet di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode pelaksanaan meliputi wawancara awal, penyuluhan, edukasi, dan wawancara akhir. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang signifikan di kalangan pelaku usaha burung walet setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Peserta menjadi lebih memahami pentingnya membayar pajak, jenis-jenis pajak yang harus dibayar, tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, serta sanksi yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak patuh. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu ekonomi dan bisnis, khususnya dalam bidang perpajakan bagi pelaku usaha sarang burung walet khususnya di daerah kabupaten kolaka utara.</p>
<p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu sektor usaha yang perlu mendapat perhatian khusus adalah usaha burung walet, yang cukup berkembang di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Fenomena yang terjadi adalah masih banyak pelaku usaha burung walet yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait perpajakan, serta persepsi bahwa usaha mereka berskala kecil sehingga tidak perlu dikenakan pajak (Sadhani, 2019). Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, semua wajib pajak, termasuk pelaku usaha burung walet, memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya melakukan peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah dengan langkah awal menegakkan aturan hukum terkait pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi sarang burung walet namun masih banyak pula bentuk perlawanan maupun penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga diperlukan penegakan hukum dalam rangka mengurangi perlawanan dan penghindaran pajak agar nantinya dapat dilaksanakan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang tertib dan mampu meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah.

Teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) yang dikemukakan oleh James dan Alley (1999) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sikap wajib pajak, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, dan motivasi. Sosialisasi dan edukasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan memperbaiki sikap, norma, dan kontrol perilaku mereka (Nugroho & Zulaikha, 2012). Selain itu, teori atribusi (*attribution theory*) yang dikemukakan oleh Heider (1958) juga relevan dalam memahami perilaku kepatuhan pajak. Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung mencari penyebab dari perilaku atau tindakan tertentu, baik dari faktor internal (seperti sikap, kepribadian, dan motivasi) maupun faktor eksternal (seperti lingkungan dan situasi). Dalam konteks perpajakan, sosialisasi dan edukasi yang efektif dapat membantu wajib pajak

memahami pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban dan tanggung jawab kepada negara (Mustikasari, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) di Bali menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017) di Kabupaten Minahasa Tenggara, yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan yang intensif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Putra dan Jati (2017) dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat menyatakan bahwa sosialisasi dan penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, sehingga pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sari dan Susanti (2020) dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hanum dan Hayati (2019) dalam jurnal internasional. Penelitian ini menemukan bahwa sosialisasi kesadaran pajak yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan fenomena, konsep, teori, dan hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, maka sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak bagi pelaku usaha burung walet di Kabupaten Kolaka Utara menjadi penting untuk dilakukan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha burung walet tentang kewajiban perpajakan mereka, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak di daerah tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara pada bulan September Tahun 2023 menggunakan metode sosialisasi dan edukasi perpajakan yang Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari penuh dengan melibatkan partisipasi aktif dari para pelaku usaha burung walet di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

1. Persiapan

- a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
- b. Menyusun materi sosialisasi dan edukasi perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha burung walet.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, seperti ruangan, proyektor, dan alat tulis.

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi

- a. Mengundang pelaku usaha burung walet untuk menghadiri kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan.
- b. Menyampaikan materi sosialisasi dan edukasi yang mencakup pengenalan konsep perpajakan, kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha, perhitungan pajak, dan manfaat membayar pajak bagi pembangunan daerah.
- c. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan studi kasus untuk memfasilitasi pemahaman peserta.
- d. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait perpajakan.

3. Pendampingan dan Evaluasi

- a. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha burung walet dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi dan edukasi.
- b. Memfasilitasi konsultasi dan bimbingan terkait penghitungan dan pelaporan pajak.
- c. Melakukan evaluasi terhadap pemahaman dan kesadaran peserta sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan.
- d. Mengumpulkan umpan balik dan saran dari peserta untuk perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak bagi pelaku usaha burung walet di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dihadiri oleh peserta yang merupakan pelaku usaha burung walet.



Gambar 1. Foto Bersama Tim Sosiaslisasi dan Perwakilan Dispenda Kabupaten Kolaka

Pada gambar 1. Dilakukan foto bersama Tim Sosiaslisasi Sosiaslisasi (Dosen Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Kendari dan Perwakilan Kantor Dinas Pendapatan Kolak Utara setelah melakukan rapat koordinasi untuk mensosialisasikan Pajak Sarang Walet bagi pelaku usaha Sarang Walet Pada sesi ceramah, narasumber menyampaikan materi mengenai pentingnya membayar pajak dan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha burung walet. Materi ini mencakup dasar-dasar perpajakan, jenis-jenis pajak yang harus dibayar, tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, serta sanksi yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mardiasmo (2016) bahwa "wajib pajak harus memahami kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya.



Gambar 2. Peserta Kegiatan Sosialisasi pajak sarang burung walet di kantor Camat Watunohu Kab. Kolaka Utara

Selanjutnya, sesi diskusi dan tanya jawab memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi hal-hal yang masih kurang dipahami. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta meliputi perhitungan pajak yang harus dibayar, perlakuan pajak atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha burung walet, serta cara menghadapi pemeriksaan pajak. Menurut Pohan (2016), "pemahaman yang baik atas peraturan perpajakan akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. Narasumber memberikan penjelasan yang rinci dan disertai dengan contoh-contoh kasus yang relevan dengan usaha burung walet. Peserta tampak antusias dan terlibat aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab ini. Afrizal (2018) menyatakan bahwa "kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak



Gambar 3. Melakukan Kunjungan Kelokasi Sarang burung walet.



Gambar 4. Kunjungan kelokasi salah satu petani Sarang burung walet.

Secara komprehensif, kegiatan sosialisasi ini mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak bagi pelaku usaha sarang burung walet di Kabupaten Kolaka Utara. Peserta menjadi lebih memahami pentingnya membayar pajak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, diharapkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak di kalangan pelaku usaha sarang burung walet juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hidayat dan Patmawati (2019) bahwa "sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak bagi pelaku usaha burung walet di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak di kalangan peserta secara signifikan. Melalui metode yang digunakan, yaitu wawancara awal, penyuluhan, edukasi, dan wawancara akhir, pelaku usaha burung walet menjadi lebih memahami pentingnya membayar pajak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, diharapkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak di kalangan pelaku usaha burung walet juga akan meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih menjadi hal yang sangat penting atas kesuksesan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Kendari sebagai Lembaga yang memberikan ijin atas pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Kepala Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Sehingga harapan besar untuk kegiatan ini menjadi manfaat bagi para pelaku IKM.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, A. (2018). PENGARUH PENDAPATAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 8(2), 89-101.

- Feriyanti, F., & Haryadi, B. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU USAHA BURUNG WALET DI KOTA TANJUNGPINANG. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 1(2), 49-62.
- Hanum, N., & Hayati, N. (2019). SOCIALIZATION OF TAX AWARENESS ON TAX COMPLIANCE FOR HAWKERS AND SMALL ENTREPRENEURS. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(1), 363-378. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1\(26\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(26))
- Herwanti, T., & Meikhati, E. (2015). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN KEBUMEN). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 89–101. <https://doi.org/10.30659/ekobis.16.1.89-101>
- Heider, F. (1958). *THE PSYCHOLOGY OF INTERPERSONAL RELATIONS*. Wiley.
- Hidayat, R., & Patmawati, S. (2019). SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA LANGSA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Suloh*, 1(2), 93-100.
- James, S., & Alley, C. (1999). TAX COMPLIANCE, SELF-ASSESSMENT AND TAX ADMINISTRATION. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Mustikasari, E. (2007). *KAJIAN EMPIRIS TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI SEMARANG*. (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Nugroho, R. A., & Zulaikha, Z. (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–11.
- Putra, I. G. B. N. P., & Jati, I. K. (2017). SOSIALISASI DAN PENYULUHAN PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB

- PAJAK DI KABUPATEN BADUNG. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27
- Sadhani, A. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS PADA UMKM DI KABUPATEN GRESIK). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(3), 677–687.
- Sari, R. P., & Susanti, S. (2020). SOSIALISASI PERPAJAKAN UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN SUNGAI PINYUH. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1-6.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345–357.
- Wardani, D. K., & Asis, A. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 606–615.
- Tumennasan, B. (2021). TAX AWARENESS AND TAX COMPLIANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) IN MONGOLIA. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 455–464. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0455>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). MENGENAL SUBJEK DAN OBJEK PAJAK USAHA BURUNG WALET. Diakses pada 1 Mei 2024, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mengenal-subjek-dan-objek-pajak-usaha-burung-walet/>.
- Mardiasmo. (2016). PERPAJAKAN EDISI TERBARU 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muljono, D. (2018). TAX AMNESTY: UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo.
- Pohan, H. T. (2016). PERPAJAKAN INDONESIA: TEORI DAN KASUS. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sugiharti, I., & Khairani, S. (2019). SOSIALISASI PERPAJAKAN PADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PARIAMAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Ekasakti*, 1(2), 52-59.